



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.573, 2019

LAPAN. Pengamanan BMN. Tanah dan Bangunan
Gedung. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
GEDUNG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan pengamanan Tanah dan bangunan Gedung yang berada dalam penguasaannya agar tercipta suatu kondisi lingkungan yang aman dan tertib diperlukan peraturan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengamanan Kantor Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional belum mengatur mengenai pengamanan Tanah dan bangunan Gedung lainnya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengamanan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan dan/atau berdampak kepada kantor Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

2. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Tanah adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam Tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Penanggung Jawab Bangunan Gedung adalah Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang diberi tugas oleh Kepala Kuasa Pengguna Barang sebagai penanggung jawab bangunan Gedung.
6. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pengamanan Tanah
dan Bangunan Gedung

Pasal 2

- (1) Kegiatan pengamanan Tanah dan Bangunan Gedung secara umum menjadi tanggung jawab KPB masing-masing satuan kerja.
- (2) Kegiatan pengamanan Tanah dan Bangunan Gedung yang berada satu area yang sama dan terdapat dua atau lebih Kuasa Pengguna Barang, kegiatan pengamanan dikoordinasikan secara bersama-sama.
- (3) Pengamanan Tanah dan Bangunan Gedung yang berada di kantor pusat menjadi tugas dan tanggung jawab Biro yang menangani urusan Barang Milik Negara.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Biro yang Menangani
Urusan Barang Milik Negara

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab Biro yang menangani urusan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengamanan Tanah dan Bangunan Gedung di kantor pusat; dan
 - b. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan Gedung di lingkungan LAPAN.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur tentang pengamanan Tanah dan bangunan Gedung;
 - b. sosialisasi; dan/atau

- c. bimbingan teknis.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. laporan hasil pelaksanaan pengamanan setiap 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. survei lapangan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengamanan Tanah dan Bangunan Gedung menjadi tugas dan tanggung jawab KPB.
- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPB melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengadaan tenaga Satpam, sarana dan prasarana pengamanan Tanah dan Bangunan Gedung di lingkungan satuan kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Lembaga ini;
 - b. melakukan pengecekan secara berkala sarana dan prasarana keamanan sehingga dapat diketahui kondisi fisik barang dan siap digunakan saat dibutuhkan;
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur tentang pengamanan Tanah dan Bangunan Gedung sesuai dengan kondisi dan lokasi Kuasa Pengguna Barang masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga ini; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengamanan kepada Biro yang menangani urusan Barang Milik Negara setiap 6 (enam) bulan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengamanan Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan Gedung meliputi: